

PROBLEMATIKA PERJANJIAN KERJA SAMA DI BAWAH TANGAN ANTARA PERUSAHAAN SWASTA DAN INSTANSI PEMERINTAH

ANDI WULAN RAHMADANIA, LISTYOWATI SUMANTO

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
andiwulan516@gmail.com, listyowati_usakti@yahoo.co.id

Abstract: *This study addresses legal issues in "under-the-table" agreements between private companies and government agencies in Indonesia, focusing on validity, enforceability, and breach risks. While legally binding, these agreements often lack notarization, weakening their evidentiary strength and increasing dispute potential when obligations are unmet. Analysis shows frequent payment delays due to government budget constraints and insufficient contract oversight, leading to defaults that burden the private sector. The study recommends stricter standardization, mandatory notarization, and explicit dispute resolution clauses to ensure legal certainty. These findings support more reliable, accountable public-private collaborations.*

Keywords: *Agreement, Validity, Law, Government, Private*

Abstrak: Penelitian ini membahas permasalahan hukum dalam perjanjian kerja sama "di bawah tangan" antara perusahaan swasta dan instansi pemerintah di Indonesia, terutama terkait keabsahan, kekuatan eksekutorial, dan risiko wanprestasi. Meskipun sah secara hukum, perjanjian ini sering kali tidak memiliki autentikasi notaris, yang melemahkan daya bukti dan meningkatkan potensi sengketa saat kewajiban tidak terpenuhi. Analisis menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran karena kendala anggaran pemerintah dan kurangnya pengawasan kontrak kerap menyebabkan wanprestasi, merugikan sektor swasta. Studi ini merekomendasikan standarisasi perjanjian yang lebih ketat, dengan notarisasi wajib dan klausul penyelesaian sengketa yang eksplisit untuk menjamin kepastian hukum. Hasilnya mendukung kolaborasi publik-swasta yang lebih kuat dan akuntabel.

Keywords: Perjanjian, Keabsahan, Hukum, Pemerintah, Swasta

A. Pendahuluan

Kerja sama antara perusahaan swasta dan instansi pemerintah memiliki peran strategis yang sangat signifikan dalam mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor. Kolaborasi ini mencakup beragam bidang, mulai dari pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Kerja sama ini berfungsi sebagai mekanisme penting yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya, baik manusia maupun finansial, secara lebih efektif dan efisien, serta mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari perspektif hukum, hubungan kerja sama antara kedua pihak diatur secara rinci melalui berbagai regulasi, termasuk ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1338.

Pasal ini menegaskan asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak diberi keleluasaan untuk merumuskan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum. Asas ini memberikan fleksibilitas sekaligus kepastian hukum yang menjadi fondasi penting dalam menjalin hubungan kerja sama yang berimbang dan saling menguntungkan. Lebih jauh, penerapan asas kebebasan berkontrak juga harus disertai dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan lain yang

relevan, termasuk aturan tentang penggunaan akta otentik dalam perjanjian resmi, transparansi keuangan, dan pengawasan pelaksanaan kerja sama. Dengan pengaturan yang baik, kolaborasi antara perusahaan swasta dan instansi pemerintah tidak hanya mampu memberikan manfaat langsung bagi kedua belah pihak, tetapi juga berdampak positif pada masyarakat luas dan mendukung tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan serta inklusif.

Kebebasan yang diberikan dalam menyusun perjanjian kerja sama memberikan ruang fleksibilitas bagi para pihak untuk merancang ketentuan sesuai dengan karakteristik spesifik proyek yang dikerjakan. Meskipun demikian, kebebasan tersebut harus tetap berada dalam koridor kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, guna menjamin keberlanjutan dan keabsahan legalitas perjanjian tersebut. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemui fenomena perjanjian “di bawah tangan,” yang merujuk pada perjanjian yang dibuat tanpa menggunakan akta notaris atau bentuk formalitas hukum lainnya yang diakui. Perjanjian semacam ini sering kali tidak memenuhi standar formalitas sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga mengurangi kekuatannya di hadapan pengadilan. Di satu sisi, perjanjian di bawah tangan memang menawarkan kemudahan, seperti proses yang lebih cepat dan penghematan biaya administrasi. Namun, di sisi lain, sifat informalnya membuat perjanjian ini rentan terhadap perselisihan hukum di kemudian hari. Ketika terjadi sengketa, pihak yang merasa dirugikan sering kali menghadapi kendala dalam membuktikan haknya, karena perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai akibat ketiadaan akta notaris atau pencatatan resmi oleh lembaga yang berwenang. Fenomena ini memicu perdebatan, mengingat meskipun perjanjian di bawah tangan dianggap praktis, konsekuensi hukum yang ditimbulkannya dapat menjadi serius, terutama apabila terjadi pelanggaran terhadap hak atau kewajiban yang telah disepakati. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mempertimbangkan aspek legalitas dan formalitas dalam menyusun perjanjian kerja sama, terutama dalam konteks kolaborasi antara perusahaan swasta dan instansi pemerintah, guna memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu melindungi hak dan kewajiban para pihak secara efektif.

Secara empiris, banyak pihak cenderung lebih memilih menggunakan perjanjian di bawah tangan sebagai alternatif daripada perjanjian yang melibatkan notaris, karena dianggap mampu menghindari kerumitan birokrasi serta prosedur administratif yang sering kali memakan waktu dan biaya. Pilihan ini lazim ditemui baik di kalangan perusahaan swasta maupun instansi pemerintah, yang kerap melihat mekanisme ini sebagai solusi praktis dan efisien untuk mempercepat pelaksanaan proyek, program, atau kerja sama tertentu. Namun, dari sudut pandang hukum, praktik ini memiliki kelemahan yang signifikan, terutama dalam hal kepastian hukum jangka panjang. Ketika terjadi perselisihan atau sengketa, pihak yang merasa dirugikan sering kali berada dalam posisi yang lemah karena kurangnya kekuatan pembuktian dari perjanjian di bawah tangan.

Tanpa dukungan akta autentik yang diakui secara hukum, dasar untuk mengajukan tuntutan, klaim ganti rugi, atau penyelesaian sengketa menjadi tidak cukup kuat, yang pada akhirnya berpotensi merugikan salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan nilai penting penggunaan akta autentik dalam perjanjian kerja sama. Pemerintah, sebagai regulator, juga perlu mengadopsi kebijakan yang lebih tegas dalam mendorong penggunaan akta notaris sebagai standar dalam setiap perjanjian, terutama yang melibatkan aset atau kewajiban bernilai besar. Dengan demikian, tidak hanya risiko ketidakpastian hukum dapat diminimalkan, tetapi juga perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut dapat dijamin secara optimal. Langkah ini sekaligus akan memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya tata kelola hukum yang

lebih baik di berbagai sektor,

Literature review terkait perjanjian kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta menunjukkan bahwa topik ini telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai penelitian terdahulu, mencakup beragam aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi dinamika hubungan tersebut. Meskipun begitu, sejumlah permasalahan hukum tetap menjadi isu utama yang belum sepenuhnya teratasi, termasuk kedudukan hukum masing-masing pihak, keabsahan perjanjian, hingga potensi konflik yang dapat muncul baik selama masa pelaksanaan maupun setelah perjanjian berakhir. Dalam konteks ini, penerapan prinsip keseimbangan dianggap sangat krusial untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut mampu mencerminkan keadilan dan kesetaraan bagi kedua belah pihak. Penelitian sebelumnya menyoroti bahwa dalam praktiknya, sektor swasta sering kali memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan dengan pemerintah, terutama karena keunggulan sumber daya, fleksibilitas, dan pengalaman mereka dalam menjalankan proyek serupa. Ketimpangan posisi tawar ini dapat memicu risiko ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara efektif. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan utama perjanjian, yaitu memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi perjanjian kerja sama ini, termasuk melalui peran regulasi yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilannya.

Selanjutnya, terdapat aspek fundamental yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip hukum publik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Secara mendasar, prinsip-prinsip hukum publik mengharuskan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku secara ketat, memastikan bahwa setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan pihak swasta berada di bawah pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan terarah. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin bahwa perjanjian tersebut tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan internal instansi pemerintah terkait, tetapi juga tetap berorientasi pada kepentingan publik yang lebih luas, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengesampingkan tanggung jawab sosial pemerintah.

Selain itu, pengaturan yang demikian dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi yang melibatkan sektor swasta dan tanggung jawab sosial pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan secara optimal, transparan, dan adil bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Prinsip ini juga menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya memberikan keuntungan sepihak kepada sektor swasta, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta memiliki potensi yang sangat besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan publik, mengoptimalkan sumber daya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, kolaborasi semacam ini kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan konflik yang muncul akibat ketidakjelasan atau kekurangan dalam kerangka hukum yang menjadi dasar perjanjian. Ketidakpastian hukum sering kali memicu perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kolaborasi, yang pada gilirannya dapat menghambat pelaksanaan proyek secara efektif dan efisien.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif, jelas, dan tegas guna memastikan bahwa kontrak-kontrak kolaborasi

tersebut memiliki dasar hukum yang kokoh. Aturan ini harus mampu memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, Baik pemerintah maupun sektor swasta, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, regulasi yang terstruktur dengan baik juga berperan penting dalam mencegah potensi perselisihan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat rasa saling percaya antara kedua pihak. Dengan adanya regulasi yang memadai, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat terlaksana secara lebih optimal. Hal ini tidak hanya akan mendukung pencapaian tujuan bersama tetapi juga menciptakan sinergi yang lebih baik, mempercepat realisasi pembangunan, dan pada akhirnya mendorong keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Penelitian ini bertujuan untuk secara mendalam menelusuri dan menganalisis permasalahan hukum yang timbul dari perjanjian kerja sama yang dilakukan secara di bawah tangan, yang sering kali tidak dilengkapi dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai. Kondisi tersebut membuka potensi munculnya berbagai sengketa yang dapat merugikan para pihak yang terlibat, baik dari aspek ekonomi, reputasi, maupun keberlanjutan kerja sama. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur ilmiah melalui kajian yang terfokus pada aspek yuridis perjanjian di bawah tangan, khususnya dalam konteks kerja sama antara perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Pembahasan mencakup analisis mendalam mengenai implikasi hukum, kelemahan struktural, dan celah regulasi yang memungkinkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak dari perjanjian semacam ini terhadap pengembangan hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dan adaptif terkait kerja sama antar lembaga, sehingga mampu memberikan landasan hukum yang kokoh dan mencegah potensi sengketa di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari segi akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi para pemangku kepentingan di sektor hukum, bisnis, dan pemerintahan

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan empiris untuk menganalisis problematika perjanjian kerja sama di bawah tangan antara perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Metode yuridis-normatif digunakan untuk meneliti aturan hukum, doktrin, dan asas-asas hukum yang mengatur perjanjian kerja sama dalam hukum perdata dan administrasi negara, terutama terkait kebebasan berkontrak dan asas legalitas yang seharusnya berlaku pada perjanjian pemerintah. Sumber data primer dalam metode ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang relevan, seperti KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Metode pencarian bahan hukum adalah suatu proses sistematis yang dirancang untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap isu hukum tertentu melalui serangkaian langkah yang terstruktur. Proses ini melibatkan penelaahan menyeluruh terhadap berbagai sumber informasi hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang memiliki kaitan erat dengan topik yang dikaji. Pengumpulan data dilakukan secara cermat dengan mengacu pada sumber-sumber hukum primer, seperti undang-undang dan keputusan pengadilan, serta sumber-sumber hukum sekunder, seperti literatur ilmiah dan analisis ahli. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode evaluasi kritis dan interpretasi

mendalam untuk memastikan keabsahan serta relevansi informasi yang diperoleh. Selanjutnya, data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif yang berfokus pada penyampaian temuan secara terstruktur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan dimensi hukum dari isu yang dikaji secara jelas dan mendalam, sehingga menghasilkan rekomendasi atau kesimpulan yang tidak hanya memiliki dasar ilmiah yang kuat, tetapi juga relevansi praktis yang signifikan untuk penerapan dalam konteks hukum yang lebih luas. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan holistik terkait problematika hukum yang muncul dalam perjanjian kerja sama di bawah tangan antara perusahaan swasta dan pemerintah. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi secara mendalam berbagai potensi risiko hukum yang mungkin timbul, baik dari segi validitas perjanjian, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, maupun dampaknya terhadap kepentingan publik. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk menawarkan rekomendasi hukum yang lebih relevan, fleksibel, dan adaptif guna mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, sekaligus memastikan bahwa perjanjian tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

C. Hasil dan Pembahasan

Kerja sama yang dilakukan antara perusahaan swasta dan instansi pemerintah memerlukan perhatian khusus terhadap aspek keabsahan hukum serta risiko yang mungkin timbul dari perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak resmi atau dikenal sebagai perjanjian di bawah tangan. Perjanjian yang dibuat tanpa mengikuti prosedur formal umumnya tidak memenuhi standar legalitas yang berlaku, sehingga berisiko menciptakan potensi konflik di antara para pihak terkait. Selain itu, perjanjian di bawah tangan cenderung memiliki kelemahan dalam hal kekuatan hukum, yang memungkinkan terjadinya perselisihan atau bahkan pelanggaran terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, aspek legalitas perlu dipenuhi secara menyeluruh untuk memastikan adanya kepastian hukum, sekaligus menghindari berbagai potensi konflik yang dapat muncul di kemudian hari.

Proyek kerja sama antara pemerintah dan badan usaha merupakan inisiatif yang kompleks dan memerlukan koordinasi yang sangat baik serta persiapan yang matang dari kedua belah pihak yang terlibat. Tanpa perencanaan yang cermat, proyek semacam ini berpotensi menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakjelasan dalam perumusan tujuan proyek, munculnya masalah hukum, ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya, hingga konflik kepentingan yang dapat menghambat pencapaian hasil yang diharapkan. Perencanaan yang terstruktur dan komprehensif berperan penting dalam memastikan semua pihak yang terlibat memahami secara jelas tujuan proyek, tanggung jawab masing-masing, jadwal pelaksanaan, serta alokasi anggaran yang diperlukan. Selain itu, perencanaan ini juga memungkinkan identifikasi risiko potensial sejak dini, sehingga langkah-langkah strategis untuk mengelola dan memitigasi risiko tersebut dapat disusun dengan lebih efektif. Lebih jauh lagi, perencanaan yang baik menjadi landasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahap pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan awal hingga evaluasi akhir. Transparansi dan akuntabilitas ini tidak hanya membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan proyek kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Keabsahan Hukum Perjanjian di Bawah Tangan. Perjanjian kerja sama yang dibuat di bawah tangan memiliki perbedaan mendasar dalam aspek keabsahan hukum bila

dibandingkan dengan perjanjian yang disusun secara resmi di hadapan notaris. Dalam hal ini, perjanjian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang disahkan notaris, sehingga saat terjadi perselisihan di pengadilan, bukti tersebut sering kali dianggap kurang kuat atau kurang sah. Hal ini sangat penting untuk dipahami, terutama terkait asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan para pihak kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian berdasarkan kesepakatan mereka sendiri. Meskipun demikian, untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak secara menyeluruh, perjanjian tetap perlu memenuhi standar formalitas tertentu. Dengan kata lain, sebuah perjanjian yang sah secara hukum bisa saja dianggap tidak memiliki kekuatan yang memadai sebagai alat bukti di pengadilan jika tidak memenuhi standar formalitas yang diperlukan, terutama dalam hal kekuatan pembuktian.

Di sisi lain, meskipun perjanjian di bawah tangan memiliki status hukum yang sah, ia tetap dapat menghadapi sejumlah kendala dalam proses penegakan hak-hak yang terkandung di dalamnya jika strukturnya tidak disusun dengan jelas atau jika klausul mengenai penyelesaian sengketa tidak diatur secara rinci. Ketidakjelasan yang terjadi dalam perjanjian ini berisiko menghambat pemenuhan kewajiban dari salah satu pihak, yang pada gilirannya dapat menyebabkan terjadinya potensi wanprestasi. Sebagai ilustrasi, seringkali kasus-kasus yang berhubungan dengan pembayaran proyek yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati berakhir dengan sengketa antara pihak-pihak terkait, dengan risiko bahwa salah satu pihak dapat dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, sangat penting bagi perjanjian di bawah tangan untuk mencakup klausul dan ketentuan yang memadai, sehingga perjanjian tersebut dapat tetap memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat, terutama ketika menghadapi kemungkinan sengketa di masa mendatang.

Risiko dan Kendala dalam Implementasi. Risiko yang sering kali muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan secara informal, khususnya dalam konteks proyek-proyek pemerintah dan publik, adalah adanya kemungkinan terjadinya wanprestasi. Ketidakjelasan yang berkaitan dengan aspek administratif serta penjadwalan pembayaran sering kali menjadi pemicu utama terjadinya konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian kerja sama yang mengikuti model Build-Operate-Transfer (BOT), terutama yang tidak dilengkapi dengan pengaturan yang jelas, cenderung menyebabkan ketegangan dalam pengelolaan aset setelah perjanjian tersebut berakhir. Hal ini tentunya meningkatkan peluang terjadinya perselisihan di antara para pihak.

Selain itu, hambatan yang bersifat eksternal, seperti perubahan kebijakan yang mendasar atau keterlambatan dalam penyediaan anggaran, juga memberikan dampak yang signifikan terhadap proyek-proyek berskala besar. Sebagai contoh, dalam proyek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Pariaman, perubahan kebijakan dan keterlambatan dalam penyediaan anggaran menunjukkan bahwa faktor keuangan sering kali menjadi penyebab utama terjadinya wanprestasi. Faktor-faktor ini menyebabkan sejumlah proyek terhambat dalam pelaksanaannya dan tidak dapat memenuhi target yang telah disepakati sebelumnya. Dalam beberapa situasi, ketidaksepahaman ini berkembang menjadi konflik yang memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum untuk mencapai resolusi yang adil.

Kondisi yang ada saat ini sangat menegaskan pentingnya penyusunan perjanjian yang lebih formal dan terstruktur, yang disertai dengan bukti autentik, demi memberikan kepastian hukum yang jelas dan terukur bagi semua pihak yang terlibat dalam kerja sama. Tanpa adanya perjanjian yang telah terstandarisasi dan diakui secara resmi, pihak swasta sering kali mendapati diri mereka dalam posisi yang rentan. Hal ini terutama berkaitan dengan kepastian mengenai pembiayaan dan ketidakjelasan jadwal pembayaran.

Ketidakpastian ini tidak jarang berpotensi mengakibatkan kerugian finansial bagi pihak swasta, yang bisa mengalami masalah arus kas dan kebutuhan akan pembiayaan tambahan yang tidak terduga. Lebih lanjut, tanpa adanya standar perjanjian yang jelas, konflik yang muncul sering kali berakhir di meja hijau, dan proses hukum yang berkepanjangan tersebut dapat membawa dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian yang terstruktur, formal, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya konflik, serta untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi dengan baik.

Dampak Yuridis dan Pentingnya Reformulasi Kontrak. Dalam kerangka perjanjian kerja sama yang disusun di bawah tangan, terdapat implikasi yuridis yang sangat penting dan patut untuk diperhatikan. Perjanjian jenis ini sering kali menghadapi risiko yang lebih tinggi terkait pelanggaran tanggung jawab oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah dan sektor swasta menjadi sangat memerlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian tersebut berhubungan langsung dengan anggaran publik, yang membawa serta risiko penggunaan dana yang tidak efisien.

Di sisi lain, perjanjian yang disusun tanpa melibatkan notaris tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang memadai. Akibatnya, dalam situasi sengketa, salah satu pihak mungkin dapat dengan lebih mudah menghindar dari kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Kelemahan yuridis ini menjadikan perjanjian di bawah tangan rentan terhadap berbagai penyalahgunaan, serta membuat eksekusi hukum terhadapnya menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, sangat diperlukan kontrol dan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian tetap sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap penggunaan anggaran publik yang transparan dan akuntabel.

Penyelesaian Sengketa

1. Arbitrase: Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Cepat dan Efisien. Arbitrase merupakan salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menunjuk satu atau beberapa arbitrator independen guna memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam praktiknya, proses arbitrase dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang berselisih, di mana mereka sepakat untuk tidak membawa perkara tersebut ke pengadilan umum dan menyerahkan penyelesaian sepenuhnya kepada arbitrator. Keputusan yang diambil oleh arbitrator ini menjadi akhir dan tidak dapat diajukan banding, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pemilihan arbitrator dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa atau melalui lembaga arbitrase yang disepakati bersama, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Proses arbitrase menawarkan sejumlah keunggulan, salah satunya adalah fleksibilitas dalam menentukan prosedur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Hal ini berbeda dengan litigasi di pengadilan yang cenderung kaku karena terikat oleh aturan dan prosedur hukum yang formal. Selain itu, arbitrase sering kali lebih efisien dalam hal waktu, karena tidak memerlukan tahapan yang panjang seperti dalam pengadilan. Faktor lain yang menjadi daya tarik arbitrase adalah kerahasiaan, di mana informasi atau data sensitif terkait sengketa tidak akan dipublikasikan, sehingga memberikan perlindungan terhadap reputasi dan kepentingan bisnis para pihak. Kerahasiaan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak pihak dalam dunia bisnis lebih memilih arbitrase sebagai solusi penyelesaian sengketa. Meskipun keputusan arbitrator bersifat final dan mengikat, para pihak tetap memiliki keleluasaan untuk menentukan syarat-syarat atau ketentuan tertentu

dalam perjanjian arbitrase, seperti penunjukan arbitrator, lokasi arbitrase, serta tata cara penyelesaian sengketa, guna memastikan proses berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, arbitrase tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menawarkan solusi yang lebih praktis, efisien, dan ramah terhadap kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa.

2. **Public Hearing: Transparansi dalam Penyelesaian Sengketa.** Public hearing adalah suatu metode yang sering diterapkan dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan kepentingan publik atau pihak-pihak yang membutuhkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam mekanisme public hearing, hakim atau arbiter akan mengeluarkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, fakta-fakta yang terungkap, serta argumentasi hukum yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa. Proses ini umumnya melibatkan pemaparan bukti secara terbuka, pemeriksaan saksi, dan penyampaian argumentasi hukum yang komprehensif serta mendalam. Tujuan utama dari public hearing adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim atau arbiter berlandaskan pada asas keadilan, yang mencerminkan penilaian yang objektif dan transparan terhadap fakta-fakta yang ada. Lebih dari itu, public hearing juga sering kali menghasilkan informasi dan pertimbangan yang berguna bagi para pihak yang bersengketa dalam upaya mereka untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur alternatif, seperti negosiasi atau mediasi, di luar pengadilan. Dalam konteks sengketa yang berkaitan dengan kebijakan publik, public hearing menjadi sangat penting, karena proses ini menonjolkan prinsip akuntabilitas dan keadilan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi kepentingan masyarakat.
3. **Mediasi: Solusi Kolaboratif untuk Penyelesaian Sengketa.** Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang semakin populer dan diakui sebagai alternatif yang efektif karena pendekatannya yang kolaboratif, non-konfrontatif, serta berfokus pada penyelesaian yang saling menguntungkan. Dalam proses mediasi, para pihak yang terlibat dalam sengketa bekerja sama dengan seorang mediator yang independen untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Mediator berperan sebagai fasilitator yang tidak memihak, membantu para pihak berkomunikasi secara konstruktif, mengidentifikasi inti permasalahan yang mendasari sengketa, serta mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian yang memungkinkan tercapainya kesepakatan yang memadai bagi semua pihak. Proses mediasi umumnya bersifat informal, dilaksanakan secara tertutup (rahasia), dan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan jalur litigasi atau arbitrase, yang sering kali memakan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar.

Penting untuk dicatat bahwa mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan apapun, sehingga hasil akhir dari mediasi sepenuhnya bergantung pada kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang terlibat. Hal ini memberikan keleluasaan dan kontrol penuh kepada para pihak dalam menentukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah tercapai kesepakatan bersama, hasil tersebut akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang menjamin bahwa kesepakatan yang dicapai dapat ditegakkan dan diimplementasikan. Salah satu keunggulan utama dari mediasi adalah kemampuannya untuk mempertahankan dan bahkan memperbaiki hubungan antara para pihak, karena proses ini menekankan pada dialog terbuka dan pemahaman bersama. Kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi cenderung lebih berkelanjutan dan meminimalkan potensi timbulnya konflik di masa depan. Selain itu, mediasi juga menawarkan keuntungan

signifikan dalam hal efisiensi biaya dan waktu, karena tidak memerlukan prosedur pengadilan yang panjang dan rumit, serta dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Efisiensi dan Fleksibilitas sebagai Kunci dalam Penyelesaian Sengketa Modern Arbitrase, public hearing, dan mediasi memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa di era modern ini. Ketiga metode alternatif ini menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi tradisional, dengan masing-masing memiliki keunggulan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik para pihak yang bersengketa. Dalam banyak kasus, penerapan metode-metode ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih hemat biaya, dan lebih berorientasi pada pencapaian solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, pendekatan-pendekatan ini juga dapat membantu menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat, yang sering kali menjadi hal yang penting dalam konteks sengketa komersial maupun pribadi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak pihak yang terlibat dalam sengketa memilih untuk menggunakan metode alternatif ini, guna menghindari kerumitan, waktu, dan ketidakpastian yang seringkali terkait dengan proses peradilan formal.

D. Penutup

Perjanjian kerja sama yang dibuat secara di bawah tangan antara perusahaan swasta dan instansi pemerintah mengandung sejumlah tantangan signifikan, terutama terkait dengan keabsahan hukum, kekuatan eksekutorial, dan potensi terjadinya wanprestasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, perjanjian yang tidak didaftarkan atau disahkan melalui prosedur yang sah, seperti akta notaris, sering kali menghadapi kesulitan dalam hal pembuktian apabila timbul sengketa, karena tidak memenuhi standar autentikasi yang diperlukan oleh hukum. Hal ini menyebabkan perjanjian tersebut cenderung memiliki kekuatan pembuktian yang lemah, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, ketidakpastian dalam administrasi, masalah terkait jadwal pembayaran, serta kendala keuangan yang sering dialami oleh pihak pemerintah, seringkali menjadi pemicu utama terjadinya wanprestasi dalam proyek-proyek yang melibatkan kolaborasi antara sektor swasta dan instansi pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformulasi terhadap perjanjian semacam ini dengan mengadopsi standar yang lebih formal, transparan, dan autentik. Langkah ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik dan memastikan adanya kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Implikasi yuridis dari kerja sama ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya standar hukum yang lebih jelas dan tegas guna melindungi anggaran publik, serta untuk mengoptimalkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Oleh karena itu, penerapan perjanjian yang bersifat formal, yang disertai dengan klausul-klausul penyelesaian sengketa yang rinci dan terperinci, akan sangat membantu dalam meminimalisir potensi konflik yang mungkin timbul. Selain itu, dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian sengketa, perjanjian ini dapat memastikan bahwa kedua belah pihak memperoleh kepastian hukum yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban dan hak masing-masing secara adil dan transparan.

Daftar Pustaka

- Asikin, Z. (2013). Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Publik. *Mimbar Hukum*, 25(1), 55-67.
- Budi, M. A. (2018). Aspek Hukum Perjanjian Dalam Kerja Sama Antara Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Penyedia. *Unizar Law Review*, 1(1), 45-57.

- Imran, S. L., Rembrandt, & Mannas, Y. A. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Dokumen Amdal oleh PT Alas Sanggoro Yasa Consultants dengan Pemerintah Kota Pariaman dalam Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Dr. Sadikin. *UNES Law Review*, 6(1), 269-278.
- Indah Yuli. S. (2024). Penyelesaian Perselisihan Bisnis Waralaba (Franchise): Studi Kasus Seafood Mas BR Cab. II Wilayah Kota Depok. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2).
- Intan Dian, F. (2024). Analisis Skema Proyek Kerjasama Pemerintah dan badan Usaha Dalam Sistem Penyediaan air minum end to End. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1 (1).
- Maman Djafar. (2024). Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Praktek Di Pengadilan. *Lex Privatum*, 3(4).
- Muskibah. (2022). *Hukum perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Raflinov, Q. (2024). Dampak Terhambatnya Pembangunan jalan tol semarang-Demak Akibat Kepemilikan tanah musnah masyarakat. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2).
- Rahmadani, & Raodah, P. (2023). Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Pihak Swasta. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 34-47.
- Santoso, L. (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala Ilmu.
- Santoso, U. (2014). Perjanjian Bangun Guna Serah Antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perseroan Terbatas. *Mimbar Hukum*, 26(1), 28-42.
- Simarmata, A. D., Kamello, T., Mulhadi, & Andriati, S. L. (2024). Penerapan Asas Keseimbangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Dengan Himbara Tentang Penyaluran Dana Bantuan Bidikmisi. *Binamulia Hukum*, 13(1), 45-53.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Supriyo, L. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Tanah Aset Milik Pt KAI Oleh Pihak Ketiga di DAOP VIII Surabaya. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(6), 2839-2848.
- Tanaka, E., Nasution, B., Suhaidi, & Siregar, M. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Melalui Pola Public Private Partnership (PPP). *USU Law Journal*, 6(6), 1-13.
- Walman, G., Tengku, S., Indra, & Margo, H. P. (2023). Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Implikasi, Keuntungan dan Kelemahan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (25).